



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR



LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Bidang dan untuk duduk sebagai PPID Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi diberbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi www.satpolppkaranganyarkab.go.id, selain website tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki social media Instagram dengan alamat [@satpolppkaranganyar](https://www.instagram.com/satpolppkaranganyar) dan Twiter [@satpolppkra](https://twitter.com/satpolppkra).

Dengan berbagai strategi tersebut di atas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

- Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Kantor sekretariat PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menjadi satu dengan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dengan ruangan berada di ruang Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karanganyar Jl. Sriwijaya No.1, Komplek Perkantoran Cangkalan Karanganyar.

- Penyediaan Akses Informasi Publik

- Website

- 1 . <http://satpolpp.karanganyarkab.go.id>
- 2 . <http://sapamas.karanganyarkab.go.id>
- 3 . <http://opendata.karanganyarkab.go.id>

Selain website tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses website masing-masing OPD.

- Media Sosial .

- 1 . Instagram : @satpolppkaranganyar
- 2 . Email : polppkaranganyar@gmail.com
- 3 . Twitter : @satpolppkra
- 4 . Facebook : @satpolppkaranganyar

- Aduan Online
 - 1 . sapamas.karanganyarkab.go.id.
 - 2 . Laporgub.jatengprov.go.id
 - 3 . Lapor.go.id
 - 4 . Whatsapp

Telepon/Fax : (0271) 495039 ext. 228 / (0271) 495590

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebanyak 22 (Dua Puluh Dua orang).

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar,
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/467 tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

III. ANGGARAN

Pada tahun 2023 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar belum ada anggaran dari APBD.

IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin - Kamis pukul 7.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jum'at pukul 7.00 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media online yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SOP yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut;

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UIJ KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman Pemberi informasi dari masing masing bidang
2. Ada pejabat yg belum seluruhnya memahami akan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan.

3. Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Satuan Polisi Pamong Praja sangat beragam dan tidak dapat diprediksi, sehingga kecepatan supply data dan informasi dari OPD Kabupaten sangat diperlukan.
4. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
5. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.
6. Koordinasi antar bidang belum bisa berjalan dengan baik

VI. HARAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih cepat dalam mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
2. Agar PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja mencatat (meregister) semua permohonan informasi dan dokumentasi yang di minta pemohon informasi.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN
KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.
Pembina Utama Muda